



PUTUSAN

Nomor 442/Pdt.G/2024/MS.Sgi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH SYAR'ITYAH XX**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam sidang Majelis Hakim dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, Nik XX, Tempat/Tanggal Lahir Beureunuen / 31/12/1968, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan S1, Alamat Gampong XX, Kecamatan XX, Kabupaten XX Domisili Elektronik 082298774089 / raimah1912@gmail.com, Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, Nik-, Tempat/Tanggal Lahir Tangse / 16/03/1967, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Pendidikan SMP, Alamat Gampong XX, Kecamatan XX, Kabupaten XX, Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

- Mahkamah Syar'iyah tersebut;
- Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
- Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta Para Saksi Penggugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan Cerai Gugat yang telah didaftar di kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah XX dengan Nomor 442/Pdt.G/2024/MS.Sgi tanggal 11 September 2024 dengan dalil-dalil gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 26 Mei 1995, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XX, Kabupaten XX (Kutipan Akta Nikah Nomor: 153/85/V/1995, tanggal 14 Juni 1995);

Putusan Nomor : 442/Pdt.G/2024/MS.Sgi hal.1 dari 20 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di di Gampong XX, Kecamatan XX, Kabupaten XX sampai dengan sekarang;
3. Bahwa, dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 5(lima) orang anak yang bernama:

- 3.1. XX Umar, Lahir 14-01-1997;
- 3.2. XX, Lahir 27-05-1999;
- 3.3. XX, Lahir 14-01-2001;
- 3.4. XX, Lahir 02-03-2003;
- 3.5. XX, Lahir 11-01-2006;

4. Bahwa, awalnya Kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis selama 1 (satu) tahun kemudian terjadi perselisihan dan percekcoan disebabkan:

- 4.1. Tergugat tidak pernah memberikan nafkah yang mencukupi kepada Penggugat dan anaknya;
- 4.2. Tergugat Melakukan kekerasan dalam rumah tangga;
- 4.3. Tergugat sering memarahi dan memaki Penggugat dengan kata-kata kasar;

5. Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak tanggal 20 Mei 2020 sampai dengan sekarang;

6. Bahwa, Rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah sering kali didamaikan baik dari pihak keluarga maupun dari pihak orang tua gampong kali akan tetapi hanya damai sebentar kemudian terjadi lagi percekcoan;

7. Bahwa, Penggugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipil dan telah mendapat izin bercerai dari Pemerintah Kabupaten XX Sekretariat Daerah, Keputusan Bupati XX Nomor 873.4/597/KEP.33/2024 Tentang Pemberian Izin Perceraian, tanggal 15 Agustus 2024;

8. Bahwa, untuk menghindari penderitaan batin yang berkepanjangan bagi Penggugat dan dapat mengganggu mental dan psykis Penggugat, maka Penggugat terpaksa melakukan upaya terakhir dengan mengajukan gugatan perceraian ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Mahkamah Syar'iyah XX segera memeriksa dan mengadili perkara ini dengan

Putusan Nomor : 442/Pdt.G/2024/MS.Sgi hal.2 dari 20 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, terhadap panggilan tersebut Penggugat dan Tergugat *in person* datang menghadap ke persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat di persidangan dengan menasehati Penggugat agar bersabar dan bersedia menyelesaikan masalah rumah tangganya secara kekeluarga, tetapi Penggugat tidak bersedia sehingga usaha damai tersebut tidak berhasil;

Bahwa Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil sebagai guru di SMP Negeri 2 Mila, sebagai Pegawai Negeri Sipil, Penggugat telah mendapatkan Surat Izin Berceraai dari atasannya langsung yaitu Bupati XX dengan Surat Keputusan Bupati XX nomor 873.4/597/KEP.33/2024 tentang Pemberian Izin Untuk Melakukan Perceraian Kepada Pegawai Negeri Sipil Daerah atas nama Raimah, S.Pd tanggal 15 Agustus 2024 dan surat tersebut telah diserahkan oleh Penggugat kepada Majelis Hakim di persidangan;

Bahwa terhadap perkara ini telah dilakukan proses mediasi dengan mediator yang dipilih oleh Penggugat dan Tergugat bernama Dra. Hj. Rita Nurtini, M.H., namun mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan damai, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat di persidangan mengajukan jawaban sebagai berikut;

- Bahwa gugatan Penggugat poin 1 s.d. 3 adalah benar;

Putusan Nomor : 442/Pdt.G/2024/MS.Sgi hal.3 dari 20 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa gugatan Peggugat poin 4 adalah tidak benar Tergugat dan Peggugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa tidak benar Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Peggugat, selama masih tinggal bersama Tergugat selalu menafkahi Peggugat namun setelah pisah benar Tergugat tidak menafkahi Peggugat lagi;
- Bahwa tidak benar Tergugat sering memukul Peggugat, Tergugat memukul Peggugat hanya sekali dan itupun karena masalah anak Tergugat dengan Peggugat;
- Bahwa gugatan Peggugat poin 5 tidak benar Tergugat dan Peggugat pisah tempat tinggal sejak tanggal 20 Mei 2020, sebenarnya Tergugat dan Peggugat pisah tempat tinggal sejak awal tahun 2021 sampai sekarang;
- Bahwa gugatan Peggugat poin 6 tidak benar antara Tergugat dan Peggugat sering didamaikan oleh keluarga dan orang tua gampong sebenarnya perdamaian hanya satu kali dilakukan;
- Bahwa Tergugat tidak keberatan terhadap gugatan cerai Peggugat asalkan Peggugat memberikan uang tunjangan suami kepada Tergugat selama 12 (dua belas) tahun;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat, Peggugat mengajukan replik secara lisan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa tidak benar Tergugat hanya sekali memukul Peggugat melainkan seringkali dan sudah tidak terhitung;
- Bahwa tidak benar didamaikan hanya sekali tetapi seringkali bahkan pernah dirujuk dan hanya bertahan selama 3 (tiga) bulan;
- Bahwa Peggugat tidak bersedia memberikan tunjangan suami kepada Tergugat karena selama 12 (dua belas) tahun Peggugat yang membiayai kebutuhan rumah tangga termasuk biaya Pendidikan dan kuliah anak-anak;

Bahwa terhadap replik Peggugat, Tergugat mengajukan duplik secara lisan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa benar Tergugat tidak pernah memberikan uang kepada Peggugat namun Tergugat langsung membiayai kebutuhan rumah tangga seperti membeli ikan dan lain-lain;

Putusan Nomor : 442/Pdt.G/2024/MS.Sgi hal.4 dari 20 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama ini Penggugat dan Tergugat sama membiayai kebutuhan rumah tangga, sejak tahun 2012 sampai dengan sekarang gaji Penggugat digunakan untuk membiayai kebutuhan rumah tangga;

Bahwa oleh karena Penggugat tidak mengajukan replik maka Tergugat juga tidak akan mengajukan duplik melainkan mencukupkan pada jawaban semula;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat di persidangan mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat (XX) Nik XX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten XX, Provinsi Aceh tanggal 11 April 2022, telah bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 153/85/V/1995 tanggal 26 Mei 1995 atas nama Tergugat dan Penggugat, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan XX, Kabupaten XX, Provinsi Aceh, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

B. Saksi:

1. Saksi I, umur 70 tahun, pendidikan S1, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, Jabatan Tuha Peut, tempat tinggal di Busu Gampong, Desa Dayah Syarif, Kecamatan XX, Kabupaten XX, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah sah pada tahun 1995;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 5 (lima) orang anak, Saksi kenal dengan semua anak mereka;
- Bahwa setahu Saksi, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Gampong XX,

Putusan Nomor : 442/Pdt.G/2024/MS.Sgi hal.5 dari 20 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kecamatan XX, Kabupaten XX kemudian pindah ke rumah kediaman bersama juga di gampong yang sama;

- Bahwa setahu Saksi, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat aman dan harmonis selama 5 (lima) tahun setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat, Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga dan sering berkata-kata kasar dan memaki Penggugat;
- Bahwa Saksi pernah 2 (dua) kali melihat langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat, namun tentang kekerasan yang dilakukan Tergugat Saksi ketahui dari pengaduan Penggugat;
- Bahwa setahu Saksi akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2020 sampai dengan sekarang;
- Bahwa yang Saksi tahu Tergugat yang keluar dari kediaman bersama tanpa izin Penggugat;
- Bahwa Saksi tahu sejak mereka masih tinggal serumah sampai dengan sekarang Penggugat yang menafkahi keluarga dan biaya Pendidikan anak-anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi tahu dulu Tergugat bekerja sebagai petani namun sejak tahun 2015 Tergugat tidak bisa bekerja lagi karena jatuh dari pohon kelapa sehingga mengalami cacat tangan yang mengakibatkan tidak bisa bekerja;
- Bahwa permasalahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan dua kali oleh keluarga dan perangkat desa, bahkan Saksi pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil karena waktu itu Tergugat lari dan tidak mau menghadirkan perdamaian;

2. Saksi II, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Tukang, tempat kediaman di Busu Gampong, Desa Dayah Syarif, Kecamatan XX, Kabupaten XX, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Putusan Nomor : 442/Pdt.G/2024/MS.Sgi hal.6 dari 20 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah sah pada tahun 1995;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 5 (lima) orang anak, Saksi kenal dengan semua anak mereka;
- Bahwa setahu Saksi, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Gampong XX, Kecamatan XX, Kabupaten XX kemudian pindah ke rumah kediaman bersama juga di gampong yang sama;
- Bahwa setahu Saksi, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat aman dan harmonis sejak Saksi pulang kampung tahun 2011 sampai akhirnya mereka berpisah sekitar tahun 2021;
- Bahwa Saksi tahu sejak mereka masih tinggal serumah sampai dengan sekarang Penggugat yang menafkahi keluarga dan biaya Pendidikan anak-anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi pernah menanyakan kepada Tergugat tentang nafkah anak-anak Penggugat dan Tergugat, Tergugat ada kasih namun tidak diterima oleh anak-anaknya karena mereka kasihan melihat Tergugat tidak ada pekerjaan;
- Bahwa Saksi tahu dulu Tergugat bekerja sebagai petani namun sejak tahun 2015 Tergugat tidak bisa bekerja lagi karena jatuh dari pohon kelapa sehingga mengalami cacat tangan yang mengakibatkan tidak bisa bekerja;
- Bahwa permasalahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan dua kali oleh keluarga dan perangkat desa, bahkan Saksi pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil, karena waktu itu Tergugat lari dan tidak mau menghadirkan perdamaian

Bahwa Penggugat mencukupkan pembuktiannya dengan bukti tertulis kode P1 dan P2 dengan keterangan 2 (dua) orang Saksi;

Putusan Nomor : 442/Pdt.G/2024/MS.Sgi hal.7 dari 20 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan jawabannya, Tergugat di persidangan tidak mengajukan alat bukti tertulis namun menghadirkan Saksi-saksi sebagai berikut;

1. Saksi I, umur 59 tahun, pendidikan S1, agama Islam, pekerjaan Petani, Jabatan Imum Meunasah, tempat tinggal di Busu Gampong, Desa Dayah Syarif, Kecamatan XX, Kabupaten XX, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah sah pada tahun 1995;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 5 (lima) orang anak, Saksi kenal dengan semua anak mereka;
- Bahwa setahu Saksi, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman bersama di Gampong XX, Kecamatan XX, Kabupaten XX;
- Bahwa Saksi tinggal di Gampong Busu sekitar tahun 2008;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setahu Saksi akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal lebih 2 (dua) tahun lamanya;
- Bahwa yang Saksi tahu Tergugat yang keluar dari kediaman bersama tanpa izin Penggugat;
- Bahwa permasalahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan 2 (dua) kali oleh keluarga dan perangkat desa termasuk Saksi sendiri, kali pertama perdamaian berhasil damai namun kali kedua tidak berhasil;

2. Saksi II, umur 49 tahun, pendidikan MTsN, agama Islam, pekerjaan Pimpinan Dayah, Jabatan Imum Mesjid, tempat tinggal di Busu Gampong, Desa Dayah Syarif, Kecamatan XX, Kabupaten XX, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;

Putusan Nomor : 442/Pdt.G/2024/MS.Sgi hal.8 dari 20 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah sah pada tahun 1995;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 5 (lima) orang anak, Saksi kenal dengan semua anak mereka;
- Bahwa setahu Saksi, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman bersama di Gampong XX, Kecamatan XX, Kabupaten XX;
- Bahwa Saksi tinggal di Gampong Busu sekitar tahun 2017;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setahu Saksi akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal lebih 2 (dua) tahun lamanya;
- Bahwa yang Saksi tahu Tergugat yang keluar dari kediaman bersama tanpa izin Penggugat;
- Bahwa permasalahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan 2 (dua) kali oleh keluarga dan perangkat desa termasuk Saksi sendiri, kali pertama perdamaian berhasil damai setelah setahun mereka berpisah namun kali kedua tidak berhasil;

Bahwa Penggugat di persidangan mengajukan konklusinya secara lisan bahwa Penggugat tetap sebagaimana gugatannya dan mohon agar Majelis Hakim memberikan putusan dengan mengabulkan gugatan Penggugat;

Bahwa Tergugat di persidangan mengajukan konklusinya secara lisan bahwa Tergugat tetap sebagaimana jawabannya, Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat dan mohon agar Majelis Hakim memberikan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk singkatnya putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap termuat dan terbaca kembali dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Putusan Nomor : 442/Pdt.G/2024/MS.Sgi hal.9 dari 20 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah sah menurut hukum Islam, dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2020, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa ada nafkah dari Tergugat, Penggugat mengajukan gugatan cerai gugat ke Mahkamah Syar'iyah XX, *in casu* Penggugat sebagai subjek hukum dalam perkara ini mempunyai kepentingan secara langsung dan melekat dalam mengajukan perkara *a quo* (*standy persona in judicio*);

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai gugat kumulasi dengan itsbat nikah ke Mahkamah Syar'iyah XX, maka dengan mengacu kepada Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka secara absolut Mahkamah Syar'iyah XX berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat berkediaman di wilayah yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah XX dan mengajukan gugatannya ke Mahkamah Syar'iyah XX sebagaimana ketentuan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya kompetensi relatif Mahkamah Syar'iyah XX berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat beragama Islam dan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilakukan menurut agama Islam, dengan demikian Penggugat memiliki *legal standy in judicio* untuk mengajukan perkara cerai gugat ke Mahkamah Syar'iyah XX, yang mana perkara tersebut termasuk dalam kewenangan absolut Pengadilan Agama, dalam hal ini Mahkamah Syar'iyah XX untuk memeriksa dan mengadilinya sebagaimana ketentuan

Putusan Nomor : 442/Pdt.G/2024/MS.Sgi hal.10 dari 20 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan sesuai dengan maksud Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 145 ayat (1) dan (2) RBg. *jo.* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, terhadap panggilan tersebut, Penggugat dan Tergugat *in person* hadir ke persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan damai kepada Penggugat dan Tergugat tetapi upaya damai tersebut tidak berhasil, dalam hal ini Majelis Hakim telah memenuhi maksud Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam;

Bahwa Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil sebagai guru di SMP Negeri 2 Mila, sebagai Pegawai Negeri Sipil, Penggugat telah mendapatkan Surat Izin Bercerai dari atasannya langsung yaitu Bupati XX dengan Surat Keputusan Bupati XX nomor 873.4/597/KEP.33/2024 tentang Pemberian Izin Untuk Melakukan Perceraian Kepada Pegawai Negeri Sipil Daerah atas nama Raimah, S.Pd tanggal 15 Agustus 2024 dan surat tersebut telah diserahkan oleh Penggugat kepada Majelis Hakim di persidangan. Dengan demikian Penggugat sebagai subjek yang berstatus Pegawai Negeri Sipil dalam perkara ini telah memenuhi syarat formil sebagai pihak sebagaimana ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah RI No. 10 tahun 1983 tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 45 tahun 1990;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini telah dilaksanakan proses mediasi sebagaimana yang dikehendaki oleh Peraturan Mahkamah Agung RI

Putusan Nomor : 442/Pdt.G/2024/MS.Sgi hal.11 dari 20 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 2016, namun proses mediasi tersebut juga tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah menikah sah menurut hukum Islam, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2020 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat membantah sebagian gugatan Penggugat dan mengakui sebagian yang lainnya, Adapun hal-hal yang diakui oleh Tergugat adalah bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal namun menurut Tergugat pisah sejak awal tahun 2021 dan benar sejak pisah tempat tinggal tersebut sampai sekarang Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat lagi, jika terjadi perceraian Tergugat meminta agar tunjangan suami selama 12 (dua belas) tahun diberikan Penggugat untuk Tergugat seluruhnya;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat, Penggugat menyatakan tetap sebagaimana gugatannya yang selengkapny termuat dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa di persidangan Tergugat tidak lagi mengajukan duplik melainkan mencukupkan pada jawaban semula;

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai pihak yang berkepentingan dalam mengajukan perkara ini maka Penggugat dibebankan untuk mengajukan alat-alat bukti untuk membuktikan dalil Gugatannya sebagaimana ketentuan Pasal 283 RBg. jo Pasal 1865 KUHperdata;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat P.1, P.2 dan 2 (dua) orang Saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Penggugat, adalah akta otentik, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim di persidangan, bukti tersebut menunjukkan identitas Penggugat;

Putusan Nomor : 442/Pdt.G/2024/MS.Sgi hal.12 dari 20 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, adalah akta otentik, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim di persidangan, bukti tersebut menunjukkan perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti tertulis P.1 dan P.2 yang diajukan oleh Penggugat adalah akta otentik sebagaimana maksud Pasal 285 RBg. jo. Pasal 1868 KUH Perdata dan materilnya telah sesuai dengan Gugatan Penggugat, oleh karenanya secara formil dan materil dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan Penggugat di persidangan adalah orang dekat dengan Penggugat, telah dewasa sesuai maksud Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg, Saksi-saksi dipanggil satu persatu ke persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 171 RBg, di persidangan kedua Saksi memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai ketentuan Pasal 1911 KUHPerdata, dengan demikian Saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian, adapun secara materil akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa Saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat di persidangan, pada pokoknya menerangkan bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri, Saksi pertama Penggugat pernah melihat dan mendengar langsung perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, sedangkan Saksi kedua tidak pernah melihat dan mendengar langsung perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat *in casu* Saksi seperti ini digolongkan dalam Saksi *de auditu*, namun dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa pengetahuan Saksi tentang upaya damai menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah bermasalah sebab tidak mungkin dilakukan perdamaian jika tidak ada suatu sengketa, selain itu Saksi juga mengetahui langsung bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2020 sampai sekarang, Tergugat keluar dari kediaman bersama tanpa izin Penggugat, pengetahuan Saksi tentang pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat telah berindikasi terjadinya keretakan dalam rumah tangga karena seyogyanya sepasang suami isteri tinggal dan menetap dalam satu rumah kecuali ada

Putusan Nomor : 442/Pdt.G/2024/MS.Sgi hal.13 dari 20 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan yang jelas yang telah disepakati yang menyebabkan keduanya pisah tempat tinggal, sedangkan dalam permasalahan Penggugat dan Tergugat tidak ditemukan suatu alasan apapun yang menyebabkan keduanya pisah tempat tinggal, dalam hal ini Majelis Hakim menilai bahwa Saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan mengetahui akibat hukum dari persoalan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena itu Majelis Hakim perlu mengemukakan yurisprudensi Mahkamah Agung dalam Putusan MA Nomor 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 yang mengabstraksikan bahwa keterangan saksi dalam perkara cerai yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechts gevolg*) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian;

Menimbang, bahwa Keterangan Saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat disampaikan berdasarkan penglihatan dan pendengaran langsung sebagaimana yang dikehendaki Pasal 308 RBg dan keterangan Saksi-saksi tersebut saling bersesuaian antara satu dan lainnya sesuai dengan maksud Pasal 309 RBg. yang pada pokoknya menguatkan gugatan Penggugat. Dengan demikian secara formil dan materil keterangan Saksi-Saksi tersebut dapat diterima dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan jawabannya, Tergugat tidak mengajukan bukti surat tetapi hanya menghadirkan Saksi-saksi di persidangan yang menerangkan bahwa kedua Saksi tidak pernah melihat langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, Saksi-saksi mengetahui permasalahan antara Penggugat dan Tergugat karena kedua Saksi pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat dan mengetahui akibat permasalahan keduanya telah pisah tempat tinggal sejak lebih 2 (dua) tahun sampai sekarang;

Menimbang, bahwa Saksi-saksi yang diajukan Tergugat di persidangan tidak mampu menguatkan bantahan Tergugat terkait bantahan tentang terjadinya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena kedua Saksi justru hadir pada setiap kali dilakukan upaya damai antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis, keterangan Saksi-saksi Penggugat dan pengakuan Tergugat di persidangan ditemui fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:

Putusan Nomor : 442/Pdt.G/2024/MS.Sgi hal.14 dari 20 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah menikah sah menurut hukum Islam pada tahun 1995;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis selama 1 (satu) tahun namun setelah itu antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak menafkahi Penggugat;
- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal lebih 2 (dua) tahun lamanya, Tergugat yang keluar dari kediaman bersama tanpa izin dari Penggugat;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama sampai pisah tempat tinggal, Penggugat yang menafkahi kebutuhan rumah tangga dan biaya pendidikan anak-anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa telah dilakukan upaya damai namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang ditemui di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin untuk dirukunkan kembali sebagai sebuah rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah sebagaimana tujuan perkawinan yang disebutkan dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat, pertengkaran tersebut telah mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak lebih 2 (dua) tahun lamanya sampai sekarang, upaya damai yang dilakukan oleh Majelis Hakim tidak merubah pendirian Penggugat untuk bercerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa perceraian secara sosiologis memang akan menimbulkan kemadlaratan tetapi membiarkan Penggugat tetap dalam ikatan perkawinan, dengan diliputi suasana tegang, kebencian dan sikap saling menyalahkan bahkan Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak lebih 2 (dua) tahun lamanya dan di persidangan Penggugat menyampaikan keinginannya untuk bercerai dari Tergugat, walaupun Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat namun dalam hal ini Majelis Hakim menilai bahwa mempertahankan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam kondisi

Putusan Nomor : 442/Pdt.G/2024/MS.Sgi hal.15 dari 20 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana fakta-fakta yang ditemukan di persidangan justru akan menimbulkan penderitaan bagi Penggugat apalagi sikap Tergugat yang tidak menafkahi Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat, membiarkan kondisi seperti ini terus terjadi tentu akan mendatangkan kemudharatan yang lebih besar bagi Penggugat daripada kemaslahatan yang akan diterima, hal mana sejalan dengan maksud kaidah fiqhiyah yang berbunyi:

درأ المفاسد مقدم علي جلب المصالح

Artinya: "Menghindari kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan."

Menimbang, bahwa pernikahan mempunyai tujuan yang suci dan mulia sebagai ikatan yang kokoh kuat (*mitsaqan ghalidzan*), dengan maksud untuk membentuk rumah tangga *sakinah* yang diliputi oleh suasana *mawaddah wa rahmah*, sedangkan faktanya kemelut rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah memuncak, tidak terjalin lagi komunikasi yang baik antara Penggugat dan Tergugat, perselisihan dan pertengkaran terus menerus terjadi dan sulit untuk dirukunkan kembali, nasehat-nasehat dari Majelis Hakim juga tidak menyurutkan niat Penggugat untuk menceraikan Tergugat, fakta ini menunjukkan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken married*) dan sulit untuk dapat dipertahankan dan dirukunkan kembali, karenanya tidak akan bisa mencapai tujuan perkawinan sebagaimana pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Al-qur'an surah Ar-Rum ayat 21, yaitu terbentuknya keluarga *sakinah, mawaddah warahmah*;

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta di persidangan, selama Tergugat meninggalkan Penggugat lebih 2 (dua) tahun lamanya, selama itu sudah tidak terjalin lagi komunikasi yang baik antara Penggugat dengan Tergugat, Tergugat telah mengabaikan semua kewajiban Tergugat sebagai suami baik lahir maupun batin, tindakan Tergugat telah bertentangan dengan Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, berbunyi "*suami isteri wajib saling cinta-mencintai, hormat-menghormati, setia dan memberikan bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain*" dan mengakibatkan penderitaan dan kesengsaraan terhadap diri Penggugat;

Putusan Nomor : 442/Pdt.G/2024/MS.Sgi hal.16 dari 20 halaman



Menimbang, bahwa permasalahan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan damai oleh Majelis Hakim dengan memberikan saran dan nasehat supaya Penggugat mau menyelesaikan persoalan rumah tangganya dengan Tergugat secara damai dan bersatu kembali dengan Tergugat, namun Penggugat tidak bersedia dan upaya damai tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terkait dengan fakta tersebut di atas, menurut Abdurrahman ash-Shabuni dalam kitab *Madza Hurriyyatu az-Zaujaini fi ath-Thalaq*, juz I halaman 83 yang dijadikan sebagai pendapat Majelis Hakim dalam putusan ini, sebagai berikut :

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصائح ولا صلح وحيث تصبح الربطة الزواج صورة من غير روح لأن الاستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة

Artinya: "Islam memilih jalan perceraian pada saat kehidupan rumah tangga menjalani ketegangan dan goncangan yang berat dimana sudah tidak berguna lagi nasehat-nasehat dan tidak dicapai lagi perdamaian, telah menggambarkan suatu perkawinan yang tanpa ruh, sehingga dengan mengharuskan untuk tetap melestarikan perkawinan tersebut, sama halnya dengan menghukum salah satu pihak dengan hukuman seumur hidup, dan ini adalah kedholiman yang bertentangan dengan semangat keadilan";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Gugatan Penggugat telah terbukti dan beralasan hukum sebagaimana Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Putusan Nomor : 442/Pdt.G/2024/MS.Sgi hal.17 dari 20 halaman



Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan cerai karena alasan tersebut diatas maka sesuai ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim dapat menjatuhkan talak satu ba'in suhra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat di persidangan mengajukan klausula bahwa Tergugat tidak keberatan ercerai dengan Penggugat jika Penggugat bersedia membayarkan tunjangan suami kepada Tergugat sebagaimana tercantum dalam daftar gaji Penggugat selama 12 (dua belas);

Menimbang, bahwa terkait dengan klausula yang diajukan oleh Tergugat tentang tunjangan suami tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa yang bertanggung jawab terhadap kebutuhan istri dalam rumah tangga adalah Tergugat sebagai suami sebagaimana ketentuan pasal 34 ayat (1) dan ayat (3) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ayat (1) menyebutkan bahwa "*suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya*" namun faktanya selama Penggugat dan Tergugat masih hidup bersama sampai mereka telah pisah tempat tinggal sejak lebih 2 (dua) tahun lamanya, Penggugatlah yang memenuhi semua kebutuhan rumah tangga termasuk biaya pendidikan anak-anak Penggugat dan Tergugat dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan klausula yang diajukan oleh Tergugat tersebut patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;

Putusan Nomor : 442/Pdt.G/2024/MS.Sgi hal.18 dari 20 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Raimah binti Husen**);

3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 184.500,00 (seratus delapan puluh empat ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Akhir 1446 Hijriah oleh **Hj. Murniati, S.H.** sebagai Ketua Majelis **Dra. Hj. Rita Nurtini, M.Ag** dan **Heni Nurliana, S.Ag., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Rabiul Akhir 1446 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Herlina, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Rita Nurtini, M.Ag.

Hj. Murniati, S.H.

Heni Nurliana, S.Ag., M.H

Panitera Pengganti,

Herlina, S.H.

Perincian Biaya Perkara

- Pendaftaran	: Rp	30.000,-
- Proses	: Rp	70.000,-
- Biaya Penggandaan	: Rp.	10.500,-
- Panggilan	: Rp	34.000,-
- PNBP	: Rp	20.000,-
- Redaksi	: Rp	10.000,-
- Meterai	: Rp	<u>10.000,-</u>

Putusan Nomor : 442/Pdt.G/2024/MS.Sgi hal.19 dari 20 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp 184.500,-
(seratus delapan puluh empat ribu lima ratus rupiah).

Putusan Nomor : 442/Pdt.G/2024/MS.Sgi hal.20 dari 20 halaman